

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Agama Islam merupakan kepercayaan yang sempurna, didalamnya terdapat banyak macam larangan yang mengatur segala sesuatu dengan sangat jelas dan terperinci. Sebagai seorang muslimin dan muslimat wajib untuk melakukan suatu kewajiban yang sudah diatur di dalam aturan-aturan Islam, hal itu di katakan sebagai rukun Islam. Rukun Islam adalah suatu seruan kewajiban kepada seluruh umat Islam untuk dilakukan dan diamalkan, karena rukun Islam merupakan pondasi agama di kehidupan umat muslim. Didalam rukun Islam terdapat seruan untuk menunaikan zakat yang tercantum pada rukun Islam yang ketiga.

Zakat merupakan kewajiban untuk setiap umat muslim, yang dianggap mampu dalam segi ekonomi. Beda halnya untuk seorang muslim yang tidak mampu maka dalam Islam akan dijadikan sebagai penerima zakat. Tidak sempurnalah Islam seseorang, jika dia tidak mengeluarkan zakat padahal dia mempunyai harta yang cukup nisabnya, dan tidak sempurnalah suatu umat Islam jika zakat tidak diatur pungutan dan pendistribusiannya. Pemungutan dari orang yang

harus membayar zakat, dan pembagian terhadap orang yang punya hak seperti yang diperintahkan oleh Allah.¹ Dengan adanya pengelolaan yang baik dan benar maka zakat bisa dipergunakan untuk mensejahterakan masyarakat dan umum.

Zakat dilihat sebagai bentuk ibadah yang tidak bisa digantikan oleh model pusat pembiayaan Negara di mana pun juga. Maka dari itu, Khalifah kesatu memusuhi suku dari bangsa yang menolak untuk memberikan zakat. Zakat memiliki pengaruh yang besar. kepada macam-macam sifat dan cara kepemilikan kekayaan benda (barang berharga). Contohnya kekayaan yang ditimbun, hasil pertanian, pajak atas modal (Binatang) dan lainya..²

Berdasarkan definisi zakat tersebut bisa diambil makna jika yang diberi nama zakat adalah suatu kegiatan membersihkan kekayaan melalui cara mengeluarkan sebagian kekayaannya sesuai dengan aturan hitungan zakat yang sudah ditentukan dalam Islam. Masih banyak manusia yang menyepelekan zakat, banyak pemikiran bahwa jika mengeluarkan zakat maka harta yang dimiliki akan berkurang, tanpa mereka sadari bahwa hakikatnya beberapa harta yang mereka punya

¹ Mochtar Effendy, "*Ekonomi Islam Suatu Pendekatan Berdasarkan Ajaran Qur'an dan Hadist*" (Palembang: N.V Rambang Palembang, 1996) hlm 22

² M. Abdul Mannan, "*Teori dan Praktek Ekonomi Islam*" (Yogyakarta: P.T Dana Bhakti Wakaf, 1993), hlm 248

ada hak dari orang lainnya. Setiap kepemilikan harta benda hakikatnya adalah sebagai titipan yang diberikan Allah Swt. Oleh karena itu zakat adalah sebagai media pembersih harta sebab di dalamnya harta yang Allah titipkan ada hak milik orang lainnya yang membutuhkan.

Manusia harus hidup dengan seimbang dan tidak memisahkan antara hal duniawi maupun akhirat. Pekerjaan dunia dijalani dalam rangka mengejar hidup di dunia dan di akhirat.

Dalam hukum Islam zakat dibagi menjadi dua kategori yaitu zakat fitrah dan zakat *maal*. Zakat fitrah juga dinamakan zakat badan dan zakat maal ialah zakat harta benda yaitu zakat yang dihasilkan dari kekayaan ataupun sumber kekayaan itu sendiri baik didapatkan dari pendapatan profesi, usaha atau investasi.

Adapun salah satu jenis dari zakat *maal* yaitu zakat pertanian. Di desa Padaherang Kecamatan Angsana Kabupaten Pandeglang ini masih kurang dalam hal pelaksanaan pembayaran zakat dari hasil panen padi, dikarenakan masyarakat disini tidak terlalu mementingkan membayar zakat ketika panen tiba dikarenakan itu dianggap sebagai hal yang sederhana yang seharusnya menjadi wajib untuk mereka yang notabene nya sebagai petani yang menikmati harta dari hasil panen padi.

Seharusnya hal ini merupakan suatu keharusan yang harus diketahui dan ditunaikan para masyarakat karena suatu keharusan bagi seorang petani, apalagi bisa disebut sebagai hutang yang wajib dibayarkan yang setelahnya dapat tersalurkan dengan bersahaja dan sama rata.³

Di Desa Padaherang mayoritas pekerjaan masyarakatnya adalah sebagai petani, hal yang menyebabkan banyaknya yang bekerja sebagai petani karena rendahnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap pentingnya berilmu dan berpendidikan dan juga banyak yang terlilit oleh ekonomi keluarga yang pastinya memberi tuntutan untuk bekerja. Menggarap sawah menjadi pilihan terkuat jika dibanding dengan bersekolah dan menimba ilmu. Petani di Desa Padaherang memiliki pengaruh yang besar dalam meningkatkan potensi zakat dari hasil panen padi yang terjadi dua sampai tiga kali pertahun.

Praktek pembayaran zakat hasil panen padi didesa Padaherang Kecamatan Angsana Kabupaten Pandeglang hanya diurus oleh beberapa tokoh masyarakat belum ada lembaga atau wadah khusus seperti organisasi Baitul Maal yang mengatur semua hal yang berkaitan kepada pembayaran zakat hasil panen.

³ Ade (Kepala Desa Padaherang). Diwawancarai oleh Ratu Fauziah Nurulfitria, 5 Agustus 2022, Pukul 13:00

Sebenarnya para petani mengetahui mengenai ketentuan-ketentuan pembayaran zakat hasil panen padi. Akan tetapi pembayaran zakat dilakukan dengan keinginan sendiri tanpa mengikuti ketentuan nishabnya, secara ringkasnya dalam siklus panen yang biasanya bisa dua sampai tiga kali setahun mereka hanya membayar satu kali dan sebagian petani memilih untuk tidak membayarkan zakat dari hasil panen tersebut.

Bukan hanya itu saja, dalam melakukan praktek pembayaran zakat petani di Padaherang memiliki cara pembayaran masing-masing, terdapat petani yang membayar zakat dengan menggunakan padi dan ada juga yang menggunakan uang tunai.

Penulis sendiri telah melakukan survey pada beberapa petani yang ada di daerah Desa Padaherang, Kecamatan Angsana, Kabupaten Pandeglang yang mana tentunya terdapat perbedaan nisab pembayaran zakat hasil panen antara petani satu dengan petani yang lainnya.

Setelah melihat pembahasan diatas, maka penulis mengutarakan bahwa penelitian ini sangatlah penting untuk di tinjau lebih dalam lagi, itu semua karena peneliti ingin melakukan penglihatan kepada sistem pelaksanaan pembayaran zakat yang selama ini berjalan di Desa

Padaherang Kecamatan Angsana Kabupaten Pandeglang dan menganalisa hal tersebut dengan teori hukum ekonomi di dalam Islam. Dengan adanya dasar dari latar belakang ini maka peneliti ingin mengkaji mengenai isu-isu terkait dengan pembayaran zakat hasil panen padi di Desa Padaherang Kecamatan Angsana Kabupaten Pandeglang. **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Pembayaran Zakat Hasil Panen Padi di Desa Padaherang Kecamatan Angsana Kabupaten Pandeglang”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka perumusan masalah dari penelitian ini adalah:

1. Bagaimana praktek perhitungan pembayaran zakat hasil panen padi di Desa Padaherang Kecamatan Angsana?
2. Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap praktek pembayaran zakat hasil panen padi di Desa Padaherang Kecamatan Angsana Kabupaten Pandeglang?

C. Fokus Penelitian

Berdasarkan dari latar belakang di atas maka penulis menitik fokuskan penelitian kepada Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek

Pembayaran Zakat Hasil Panen Padi Studi Kasus di Desa Padaherang Kecamatan Angsana Kabupaten Pandeglang.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tujuan dari penelitian ini yaitu :

1. Untuk Mengetahui Praktek Perhitungan Pembayaran Zakat Hasil Panen Padi di Desa Padaherang Kecamatan Angsana Kabupaten Pandeglang.
2. Untuk Mengetahui Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pratek Pembayaran Zakat Hasil Panen Padi di Desa Padaherang Kecamatan Angsana Kabupaten Pandeglang.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian di harapkan dapat memberi sumbangan fikiran kedalam pengembangan pemikiran dan pendapat hukum dalam praktik pembayaran zakat hasil panen.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan bisa memberikan sumbangan pemikiran terhadap masyarakat luas mengenai pelaksanaan pembayaran zakat hasil panen dalam perspektif hukum ekonomi

syariah di desa padaherang Kecamatan Angsana Kabupaten Pandeglang.

F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Penelitian terdahulu yang relevan menguraikan teori, penemuan dan bahan penelitian lain yang diperoleh dari acuan, yang sehingga dijadikan dasar penelitian lain yang diperoleh dari acuan, yang sehingga dijadikan landasan penelitian yang diusulkan dan yang akan diuraikan bertujuan untuk menunjukkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian lain yang pernah diteliti sebelumnya. Disamping itu juga berguna untuk membantu peneliti dalam menyelesaikan penelitian yang dijadikan sebagai bahan acuan. Dengan demikian, peneliti memilih beberapa penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian ini.

No	Nama/Tahun/Judul/ Perguruan Tinggi	Persamaan	Perbedaan
1.	Skripsi Dwi Aimmatun/ 2021/ Tinjauan hukum islamterhadap zakat	Persamaan pada penelitian ini yakni terdapat pada pembahasan	Perbedaan pada penelitian ini adalah membahas zakat hasil panen dari semua

	pertanian di Desa Rejosari Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun/ IAIN Ponorogo.	mengenai zakat pertanian.	hasil pertanian, sedangkan pada penelitian penulis akan membahas zakat hasil panen padi saja.
2	Skripsi Fardal Dahlan/ 2020/ Pemahaman Petani Tentang Zakat Pertanian dan Implementasinya di Kelurahan Maccorawalie Kabupaten Pinrang/ IAIN Parepare	Persamaanya pada penelitian ini yaitu pembahasan mengenai pemahaman masyarakat tentang pentingnya berzakat setelah memenuhi nishab.	Perbedaan penelitian ini Masyarakatmasih kekurangan akan adanya pemahaman mengenai zakat pertanian, sedangkan di skripsi yang akan penulisbahas masyarakat mengetahui tentang zakat pertanian, tetapi dikarenakan rasa takut akan terjadinya kerugian, masyarakat

			lebih memilih untuk bersedekah seadanya saja.
3.	Skripsi Nailul Muna/ 2019/ Analisis Praktik Zakat Pertanian Pada Petani Desa Mesjid Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Pidie/ UIN AR-RANIRY	Persamaan pada penelitian ini adalah dibahasnya nishab dari zakat hasil panen padi	Pada penelitian ini menyimpulkan bahwasannya Dengan melihat kenyataandi Desa Mesjid Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Pidie jika dibandingkan dengan ketentuan ekonomi Islam masih terdapat ketidaksesuaian didalam praktik yang ditempuh oleh petani. Sedangkan di skripsi yang akan penulis

			<p>bahas disini kesesuaian takaran zakat pertanian tidak hanya berpatok di takaran 5 <i>wasaq</i> tetapi ditempuh juga menggunakan upah pekerja sebagai pengganti.</p>
--	--	--	--

Di dalam penelitian ini akan dibahas mengenai tinjauan hukum Islam terhadap praktek pembayaran zakat hasil panen yang dimana terdapat perbedaan nishab pembayaran zakat pertanian padi di Desa Padaherang Kecamatan Angsana Kabupaten Pandeglang yang seharusnya pembayaran zakat dari hasil panen padi sudah ditetapkan nishab nya, namun zakat hasil pertanian yang di keluarkan di Desa Padaherang tidak berpatok pada nishab yang telah ditentukan.

G. Kerangka Pemikiran

1. Konsep Keadilan dan Pemerataan Zakat

Sebagai salah satu instrument untuk kesejahteraan masyarakat yang ditentukan Allah, maka zakat mempunyai fungsi-

fungsi sebagai berikut: Pertama untuk menolong sesama manusia, kedua untuk pemerataan agar harta itu tidak tertumpuk pada beberapa orang saja, ketiga mensucikan harta, dan keempat untuk memelihara hubungan tali kasih sesama manusia.⁴

Memenuhi fungsi pertama ini , kita lihat di dalam firman Allah :

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْعَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَإِنَّ السَّبِيلَ فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (٦٠)

Artinya : " Sesungguhnya sedekah (zakat itu) untuk: 1. orang fakir , 2. orang miskin, 3. untuk para'amil (yang mengurus zakat), 4. orang yang dibujuk hatinya, 5. orang yang di dalam perbudakan, 6. untuk membantu orang yang membayar hutang, 7. untuk jalan Allah, 8. untuk orang musafir " . (At - Taubah 60)⁵

Fungsi kedua untuk melakukan pemerataan harta, Jika tidak ada zakat maka kekayaan seseorang itu tidak akan berkurang, dan senantiasa bertambah dan dipihak lain banyak golongan miskin bahkan merupakan golongan terbesar. Hal ini dinyatakan Allah di dalam Firman - Nya :

⁴ Mochtar Effendy, *Ekonomi Islam suatu pendekatan berdasarkan ajaran Qur'an dan Hadist....* h. 23.

⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung:Cvmikraj Khazanah Ilmu,2011) hlm 187

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى
وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَإِنَّ السَّبِيلَ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ
وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ
شَدِيدُ الْعِقَابِ (٧)

Artinya : " Harta rampasan (fai') dari mereka yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (yang berasal) dari penduduk beberapa negeri, adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak-anak yatim, orang-orang miskin dan untuk orang-orang yang dalam perjalanan, agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah, Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah, Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah sangat keras hukuman-Nya. (Surat AL - Hasyr 7)⁶

Dengan zakat maka sebagian harta orang yang kaya diambil dan diserahkan kepada orang yang lebih memerlukannya yaitu golongan yang delapan yang dinyatakan di dalam Firman Allah tersebut di atas .

Fungsi ketiga adalah mensucikan harta. Harta yang di dapat seseorang . hak yang didapat melalui perdagangan, pertanian atau industri, selalu ada hak - hak orang lain yang oleh karena suatu hal, mungkin di dalam hartanya ada yang masih melekat dari upah buruh yang kurang dibayar, timbangan yang kurang, hutang yang lupa membayarnya dan lain – lain. Islam memberi jalan untuk

⁶ Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...* h. 545.

membersihkannya, yaitu dengan menetapkan harta itu berfungsi sosial, yang selalu saja harus disediakan bagi orang yang meminta atau yang memerlukannya. Ini adalah untuk pembersihan .

Zakat itu sendiri artinya adalah pembersihan, maka dengan membayar zakat berarti dia "membersihkan" hartanya. Fungsi keempat, adalah untuk memberikan bukti untuk memelihara kasih sayang sesama manusia. Mencintai sesama manusia itu tidak cukup dengan perkataan saja. tetapi hendaklah dengan bukti yang nyata, di dalam hal ini dengan mengeluarkan zakat sebagian dari hartanya. Sesuatu yang mengagumkan kita bahwa prinsip zakat adalah "menghitung sendiri" artinya setiap wajib zakat itu dia harus menghitung sendiri hartanya, berapa yang wajib dizakatkannya untuk masa tertentu, dan dari hartanya itu berapa yang harus dibayarkan zakatnya.

2. Konsep Zakat az-Zira'ah

Zakat az-Zira'ah atau zakat pertanian merupakan zakat yang dikenakan pada produk pertanian pada saat panen dengan nishab 750kg, sebesar 10% bagi tanah yang hanya mengandalkan air hujan tanpa bantuan alat mekanis atau tanpa biaya, dan 5% bagi tanah yang mendapat air dengan alat mekanik atau dengan biaya.

Zakat berpengaruh besar terhadap berbagai sifat dan cara pemilikan harta benda (atau kekayaan). Misalkan terhadap kekayaan yang ditimbun, hasil pertanian, pajak atas modal (hewan) dan sebagainya. Harta benda tersebut dikenakan zakat jikalau telah mencapai nilai minimum yang disebut "Nisab" berdasar cara dan kriteria penghitungan yang berbeda, tergantung pada jenis harta benda yang di zakatinya. Nisab (standar minimum) uang kontan yang sudah sampai pada nilai yang harus dibayar Zakatnya adalah 40 Rial, perak sebanyak 206 Dirham atau 52,5 Tolas. Emas = 20 Mitgal atau 7,5 Tolas dan sebagainya⁷

Padi sebagai salahh satu produk pertanian yang merupakan tanaman pangan pokok masyarakat Indonesia, tentunya upaya menanam padi bisa dijadikan sebagai obyek kebutuhan bahan pangan pribadi ataupun untuk perdagangan. Pada saat pengerjaanya ada banyak petani yang lebih memilih bercocok tanam padi karena selain padi adalah bahan pangan utama, dengan menanam padi sangat bisa membantu perekonomian para petani.

Padi adalah sebagai salah satu tanaman budidaya yang penting bagi peradaban. Walaupun padi terpacu kepada jenis tanaman yang

⁷M.Abdul Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam...* h. 248.

di budidayakan, padi juga dipergunakan untuk bertujuan pada beberapa aneka macam dari marga yang sama, yang terbiasa dikatakan sebagai padi liar.⁸

Sebagai seorang muslim, menzakati hasil dari panen adalah wajib ketika sudah mencapai nisabnya. Zakat dari hasil panen dinamakan sebagai zakat pertanian. Zakat pertanian ialah zakat yang dihasilkan dari penghasilan pertanian seperti tumbuhan, ataupun tanaman yang bernilai ekonomi berupa biji-bijian, umbi-umbian, sayur-sayuran, buah-buahan tanaman hias, rumput-rumputan dan lain sebagainya yang termasuk makanan pokok dan bisa disimpan, kriteria dari zakat pertanian itu membuat makanan pokok manusia kepada kondisi normal mereka, mungkin untuk disimpan dan tidak gampang rusak ataupun busuk, serta bisa ditanam oleh orang.

Zakat diwajibkan pada hasil pertanian karena tanah yang di tancapkan tanaman ialah sesuatu yang dapat bertumbuh yakni dengan menanaminya dengan tanaman yang membanyak diatas tanah, lalu adanya keharusan untuk mengeluarkan zakat darinya⁹.

⁸ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka 2002), hlm. 138

⁹ Ahmad Saifudin "*Fiqh Zakat Lengkap*" (Yogyakarta: Diva press 2013) hlm 81

Pengeluaran zakat pertanian memiliki beberapa syarat tertentu, yaitu:

1. Berbentuk biji-bijian dan buah-buahan dalilnya adalah hadis yang berarti “*Tidak ada zakat atas bijian serta buahan sebelum mencukupi 5 wasaq*”
2. Cara penghitungan atas bijian kemudian buahan itu seperti yang berjalan dimasyarakat caranya ditimbang (kg)
3. Biji-bijian dan buah-buahan tersebut dapat untuk disimpan alami (tidaklah menggunakan pengawet)
4. Menyentuh angka nisab, yakni minimal 5 *wasaq* atau 653kg itu adalah berat bersih yang kering.
5. Disaat panen ketika barang tersebut sah menjadi hak si pemilik

Pada saat panen, zakat pertanian merupakan suatu beban pengeluaran yang harus dikeluarkan, hasil dari pertanian tidak semua diharuskan untuk dizakati.

Dalam sistem pengeluaran zakat pertanian tentunya memiliki pembeda dari tiap-tiap hal yang dibedakan berdasarkan ketentuan tanah. Terdapat beberapa aturan tanah kepada zakat pertanian yang akan di lampirkan dibawah sini:

a. Zakat wajib atas pemilik jika ia yang menanam

Tanah dari si pemilik tanah terdapat yang menanamnya sendiri jika dia seorang petani, ini didalam pandangan agama sangatlah dipuji, hasil dari zakatnya didalam masalah seperti ini ialah 10% ataupun 5% itu karena tanah dan tanaman yang ditanam hasil dari tanaman yang ditanami olehnya.

b. Zakat tanah yang dipinjam atas peminjam

Jikalau seseorang memberi pinjaman tanahnya kepada orang lain sebagai sarana yang akan ditanami dan diambil manfaatnya tanpa adanya timbal balik apapun, ini adalah sikap yang sangatlah terpuji dan Islam menganjurkannya. Maka dari itu zakat didalam masalah ini ialah akan di beri beban ke orang yang diberikan pinjaman tanah tidak adanya sewa menyewa dan timbal balik apapun itu.

c. Pemilik dan rekannya Kerjasamanya menanggung zakat secara bersamaan

Apabila si pemilik memberi beban pengolahan tanahnya itu pada orang lain dengannya mendapatkan timbal balik $(1/4)$, $(1/3)$ ataupun $(1/2)$ hasil yang sebanding dengan apa yang telah diperjanjikan, maka dari itu zakat diberi tanggungan atas kedua

pendapatan dari masing-masing, jika hitungannya telah mencukupi atau senisab dengan hasil dari tanaman yang lain. Akan tetapi jika jatah milik satu orang mencukupi nisab tetapi seorang yang lain lagi tidak cukuplah senisab, maka zakat diwajibkan kepada yang tentunya mempunyai pendapatan yang cukup senisab, namun yang tidak tercukupi tidak diberikan kewajiban karena dia mempunyai kekayaan yang tidak mencukupi dalam takaran hitungan senisab karena tidak termasuk ke dalam orang yang kaya sebab zakat hanya diwajibkan diperuntukkan untuk orang yang kaya. Walau demikian syafi'i mengutarakan, seperti dikutip oleh Ahmad berkata jika dari kedua-duanya dilihat satu orang, yang maka dari itu wajib untuk bersamaan dalam menanggung penzakatannya bila penjumlahannya sampai 5 *wasaq*, maka dari masing-masing mengeluarkan 5% ataupun 10% dari bagian pendapatannya tergantung dari sistem pemberian airnya.

d. Kewajiban zakat atas pemilik dan penyewa

Apabila si pemilik memberikan sewaan atas tanahnya itu dengan berbentuk uang ataupun hal lain, yang dikatakan oleh jumhur hukumnya dibolehkan. Maka semestinya siapa yang di

berikan kewajiban untuk melakukan pembayaran zakatnya, si pemilik pertanahan yang memiliki kuasa atas kepemilikan tanah dan mendapatkan untung dari menyewa atau penyewa yang sementara meimiliki hak untuk mengolah dan memiliki hasil biji-bijian dan buah-buahan.¹⁰

3. Konsep Kesadaran dan Kepatuhan Menjalankan Hukum

Kesadaran berasal dari kata sadar yang berarti insyaf, merasa,tahu atau mengerti¹¹ . Menyadari berarti mengetahui, menginsafi, merasai. Kesadaran hukum dapat berarti adanya, keadaan seseorang yang mengerti betul apa itu hukum, fungsi dan peranan hukum bagi dirinya dan masyarakat sekelilingnya.

- a. Compliance: kepatuhan yang didasarkan pada harapan akan suatu imbalan dan usaha untuk menghindarkan diri dari hukuman yang mungkin dikenakan apabila seseorang melanggar ketentuan hukum. Adanya pengawasan yang ketat terhadap kaidah hukum tersebut
- b. Identification: terjadi bila kepatuhan terhadap kaidah hukum ada bukan karena nilai intrinsiknya, akan tetapi agar ke

¹⁰Nailul Muna “*Analisis Praktik Zakat Pertanian Pada Petani (Studi Kasus di Desa Mesjid Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Pidie...* h. 39.

¹¹Suharso dan Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Lux, (Semarang : Widya Karya, 2009), hlm 437

anggotaan kelompok tetap terjaga serta ada hubungan baik. dengan mereka yang diberi wewenang untuk menerapkan kaidah kaidah hukum tersebut

- c. Internalization: seseorang mematuhi kaidah kaidah hukum dikarenakan secara intrinsik kepatuhan tadi mempunyai imbalan yang isinya sesuai dengan nilai nilainya dari pribadi yang bersangkutan

4. Kepentingan - kepentingan para warga yang terjamin oleh wadah hukum yang ada.¹²

Kesadaran hukum masyarakat berpengaruh pada kepatuhan hukum baik langsung maupun tidak langsung dalam masyarakat. maju, faktor kesadaran hukum berpengaruh langsung pada kepatuhan hukum masyarakat. Orang patuh pada hukum karena mereka memang jiwanya sadar bahwa mereka membutuhkan hukum dan hukum itu bertujuan baik dan telah mengatur masyarakat secara baik, benar dan adil. Pada masyarakat yang masih tradisional, kesadaran hukum masyarakat berpengaruh secara tidak langsung pada kepatuhan hukumnya. Mereka patuh

¹²Achmad Ali , Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan Judicial Prudence) termasuk Interpretasi Undang - undang (Legisprudence) , (Jakarta : Kencana , 2009) , hlm . 347-348 .

pada hukum bukan karena keyakinannya secara langsung bahwa hukum itu baik atau karena mereka membutuhkan hukum, melainkan mereka patuh pada hukum lebih. karena diminta, bahkan dipaksakan oleh para pemimpinnya (formal atau informal) atau karena perintah agama atau kepercayaannya. Jadi dalam hal pengaruh tidak langsung ini, kesadaran hukum dari masyarakat lebih untuk patuh kepada pemimpin, agama kepercayaannya, dan sebagainya.

5. Dasar Hukum Zakat Pertanian

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an memiliki seberapa ayat didalam beberapaa surah Al-Qur'an yang menunjukkan mengenai harusnya mengeluarkan zakat Diantaranya adalah :

1). Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 43 :

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya :

“Dan kerjakanlah salat, tunaikanlahh zakat, dan rukuklah beserta orang yang rukuk. “

(Q.S.Al-Baqarah: 43)¹³

¹³Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya...*
h. 5.

2). Al-Qur'an surah Al-an'am ayat 141 :

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا
أَكْلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا
حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ (١٤١)

Artinya :

“Dan dialah yang menjadikan kebun-kebon yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pepohonan kurma, tanam-tanaman, yang bermacam-macam buahnya, zaitun serta delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, lalu tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disdekahkan kepada fakir miskin). (Q.S. Al-An'am :141)¹⁴

b.Hadist

Hadis yang didalamnya terdapat pembahasan mengenai zakat pertanian diantaranya ialah hadis yang diriwayatkan oleh Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam beliau bersabda :

وَلَيْسَ فِيْمَا دُونَ خَمْسٍ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ

“Tidak ada zakat bagi tanaman di bawah 5 wasaq.”¹⁵

وعن ابن عمر ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "تجب الزكاة على النباتات التي تسقى بمياه الأمطار أو العيون أو بمياه الأمطار ١٠/١ (٠.١٠) . (٠.٥)

¹⁴ Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* ...h. 74.

¹⁵ HR. Bukhari no.1405 dan Muslim no 979

Dan dari Ibnu Umar, Rasulullah Bersabda :

“Tanaman yang diberiair menggunakan air hujan ataupun dengan mata air ataupun dengan air tadah hujan, maka dikenai zakat 1/10 (10%). Sedangkan tanaman yang diairi dengan mengeluarkan biaya, maka dikenai biaya 1/20 (5%).”¹⁶

H. Metode Penelitian

Metode penelitiann yang penulis pakai untuk meneliti hal disini menggunakan metode kualitatif. Dimana penulis akan menguraikan, menggambarkan, mengumpulkan, menyusun serta mengolah dan menjelaskan objek penelitian sebagaimana adanya. Untuk memperoleh data yang dibutuhkan penulias akan menggunakan langkah-langkah berikut:

1. Pendekatan dan jenis penelitian

Di dalam penelitian ini penulis memakai pendekatan yuridisempiris, dimana penelitian ini bertujuann untuk mendapatkann pemahamann (*versthen/understandinge*) yang bersifat umum padap suatuu kenyataann social.

¹⁶HR. Bukhari no. 1483 dan Muslim no. 981

2. Teknik pengumpulan data

a. Pustaka

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik kepustakaan (*library research*), dimana penulis menggunakan teknik pengkajian informasi tertulis yang meliputi uraian penjelasan mengenai kerangka teoritis, kerangka konseptual, kerangka pikir, kerangka acuan atau langkah-langkah yang menjadi dasar dan arahan peneliti memecahkan masalah peneliti.¹⁷

b. Observasi

Observasi merupakan suatu cara untuk mengumpulkan data yang diinginkan dengan mengadakan pengamatan secara langsung. Dalam hal ini, pelaksanaan penyelidikan dilakukan dengan panca indra secara aktif, terutama penglihatan dan pendengaran. Peneliti pada saat itu langsung mendatangi sasaran penyelidikan, lalu penelitian melihat, mendengar serta membuat catatan untuk dianalisis.¹⁸

¹⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram-NTB: Mataram University Press, 2020). h. 38.

¹⁸ Anas Salahudin, *Bimbingan dan Konseling*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012), Cetakan Ke-20, h.211.

c. Dokumentasi

Yaitu pengumpulan data melalui dokumentasi diperlukan seperangkat alat atau instrumen yang memadai untuk pengambilan data-data. Data dokumentasi berupa foto, gambar, peta, grafik, struktur organisasi, catatan bersejarah dan sebagainya.¹⁹

d. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan cara berkomunikasi, bertatap muka yang disengaja, terencana, dan sistematis antara pewawancara dengan individu yang diwawancarai.²⁰

3. Teknis analisis data

Setelah terkumpul, informasi/penerangan dan hasil data yang telah dikumpulkan kemudian akan dianalisis lebih dalam dengan memakai metode-metode analisis yang sebanding dengan target penelitian supaya menciptakan kajian yang pastinya cukup tajam, mendalam, dan luas.

Kemudian data itu diinterpretasikan karena didasarkan oleh pemahaman ataupun suatu pengetahuan yang dimiliki oleh penulis

¹⁹ Mukhtar, Bimbingan Skripsi, Tesis dan Artikel Alamiyah, (Jakarta: Komplek Kejaksaan Agung RI Blok EI No 4, 2010), h.89.

²⁰ Gantina Komalasari dan Eka Wahyuni, *Assesmen Teknik Nontes dalam Perspektif BK Komprehensif*, (Jakarta: PT Indeks, 2016), Cet. Ke-III, h.50.

interpretasi ini sangatlah penting, sampai data yang sudah disajikan atau dianalisis bisa memberikan arti ataupun maknanya yang baik.

Sehubungan dengan cara teknik analisis yang dipakai ialah analisis kualitatif. Metode kualitatif ialah metode penelitian teknik penelitian berdasarkan kepada filsafat postpositivisme. Digunakan untuk meneliti guna mengkaji kepada keadaan pusatobjek yang alamiah (sebagai tandingannya ialah eksperimen) yang disitu penulis adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data di sini tentunya dilakukan secara triangulasi (gabungan), penelitian memiliki sifat induktif/ kualitatif dan hasil dari analisis kualitatif lebih menekankan kepada arti dibandingkan dengan generalisasi.²¹

Maka dari itu dari semua pengolahan data-data penelitian yang tersusun di dalam penelitian skripsi inii penulis akan menyajikan kedalam bentuk kalimat atau komentar, maka tergambarlah masalahh yang sebenarbenarnya. Tentunya dsini memiliki tujuan agar dapat menjelaskann data-data yang didapatkan daripada hasil penelitian, lewat jalur wawancara dan juga observasi yang telah penulis kerjakan dilapangan.

²¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: ALFABETA, 2015) h.15

4. Pedoman penulisan

- a. Penulisan penelitian disini merujuk kepada buku cara penulisan skripsi dari fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten Tahun 2021.
- b. Dalam penulisan proposal penulis menggunakan e-jaan yang disempurnakan (EYD).
- c. Untuk penulisan dari ayat-ayat suci Al-qur'an tentunya berpedoman pada Al-qur'an dan terjemahnya, yang telah diterbitkan oleh departemen Agama Republik Indonesia.
- d. Penulisan hadis-hadis yang berpedoman kepada buku aslinya, jika sulit didapatkan daripada sumber tersebut, maka dari itu penulis mengutip dari buku-buku yang di dalamnya terdapat hadist yang dimaksud.

I. Sistematika Penulisan

Di Dalam penelitian ini penulis akan membahas dengan menggunakan sistematika pembahasan yang terbentuk dari 5 bab yakni:

BAB I Pendahuluan yang isinya meliputi : latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dari penelitian, manfaat dari

penelitian kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II Penggambaran umum tentang Desa Padaherang

Kecamatan Angsana Kabupaten Pandeglang, Bab ini berisi tentang gambaran umum objek penelitian yaitu sejarah Desa Padaherang, keadaan monografi, keadaan demografi, keadaan social ekonomi, serta praktek pembayaran zakat hasil panen.

BAB III Tinjauan pustaka pada bagian ini meliputi: pengertian

zakat, dasar hukum zakat, rukun, syarat zakat, serta pembahasan mengenai zakat pertanian. Juga pengertian dan nisab pembayaran zakat hasil panen.

BAB IV Membahas praktek pembayaran zakat hasil panen di

Desaa Padaherang Kecamatan Angsana Kabupaten Pandeglang, dan tinjauan hukum Islam terhadap pembayaran zakat hasil panen.

BAB V Penutup, yang pembahasannya mencakup; kesimpulan dan

saran.